



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-752 TAHUN 2025**

TENTANG

**HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK MANDIRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan hasil evaluasi terhadap lokus kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, perlu ditetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI KABUPATEN BELITUNG TIMUR MANDIRI TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Belitung Timur Tahun 2025 dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

Indeks	Kategori
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

KETIGA Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU tersebut telah melalui proses verifikasi dan pengolah data oleh Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No	Nama Perangkat Daerah / Unit Pelaksana Teknis	Nilai Indeks Pelayanan Publik Lokus	Kategori
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	3,24	B-
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	4	B
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	4.38	A-
4.	Kecamatan Manggar	3,92	B
5.	UPT RSUD Muhammad Zein	3,95	B
6.	UPT Puskesmas Gantung	2,57	C
7.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	4,53	A
8.	UPT Puskesmas Manggar	4,71	A
9.	UPT Puskesmas Mengkubang	4,75	A
	Nilai Rata-Rata IPP Mandiri Kabupaten	4,01	A-

BUPATI BELITUNG TIMUR,



[Handwritten signature in blue ink]

KAMARUDIN MUTEN